



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara tidak termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan proporsionalitas;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat perangkat daerah atau unit kerja tertentu yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dan memperoleh jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai guna menciptakan kesetaraan perlakuan, kepastian hak dan kewajiban, serta mencegah timbulnya kecemburuan sosial;
 - c. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan mengenai penghasilan ASN, prinsip pengendalian belanja pegawai, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai oleh pemerintah pusat, sehingga Peraturan Wali Kota mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa

- Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 93);
 11. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);
 12. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);
 13. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur

Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Kediri:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 5);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 20);
- d. Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 31);
- e. Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 56);
- f. Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 19);

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) ASN dalam melaksanakan tugasnya diberikan TPP setiap bulan.

- (1a) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu.
 - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - b. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. ASN yang diberikan cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. ASN yang melaksanakan tugas belajar; dan
 - f. ASN yang telah memperoleh tunjangan profesi yaitu guru, pengawas sekolah, dan penilik sekolah.
2. Di antara Pasal 6A dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6B

- (1) ASN yang berhak atas TPP dan jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya yang sejenis wajib memilih salah satu.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci dan Puskesmas.
 - (3) ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP dan jasa pelayanan sebesar selisih antara besaran jasa pelayanan yang seharusnya diterima dikurangi dengan besaran TPP yang diberikan.
 - (4) ASN pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP dan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan pendapatan Puskesmas.
 - (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan TPP untuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sesuai dengan kelas jabatan.
3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP bagi CPNS diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi JFT dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan formasi JFT namun belum diangkat dalam JFT dimaksud maka diberikan TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

4. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Ketentuan pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a), Pasal 6B, dan Pasal 13 ayat (5) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 Maret 2026

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.
Penata Tk. I
NIP.19840804 201001 2 042